



PUTUSAN

Nomor 2540 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAIFUDIN LUQMAN, bertempat tinggal di Jalan Perum BPD IV Blok F, Nomor 47, RT/RW 004/006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Nahdi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Irfan Nahdi, S.H. and Partners, beralamat di Jalan Kepodang, Nomor 14, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SYAHRUL MULYADI, S.E., M.M (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sekaligus bertugas sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Smart Classroom Fakultas/Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)**, berkedudukan di Jalan Mataram, Nomor 1, Mangli, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Hasby AS Shiddiqy, S.H.I., dan kawan, Para Advokat pada Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jember, beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 123, Kepatihan, Kaliwates, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2021;
2. **GURUH WIJAYA, S.T., M.Kom, BUDI PRASOJO, S.Kom, ADI SULISTIONO, S.Kom, M. AZZAM AZIZI, S.S.T (Selaku Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Smart Classroom Fakultas/Unit Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)**, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Nomor 1, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Hasby AS Shiddiqy, S.H.I., dan kawan, Para Advokat pada Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jember, beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 123, Kepatihan, Kaliwates, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 9 Desember 2021;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

D a n

1. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD

SIDDIQ JEMBER selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berkedudukan di Jalan Mataram, Nomor 1, Mangli, Kaliwates, Jember, yang diwakili oleh Rektor UIN KHAS Jember, Prof. H. Babun Suharto, S.E., M.M., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 041602/B.II/3/2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Hasby AS Shiddiqy, S.H.I., dan kawan, Para Advokat pada Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jember, beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 123, Kepatihan, Kaliwates, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2021;

2. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA selaku

Pengguna Anggaran, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat, Nomor 3-4, Jakarta, yang diwakili oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat, Nomor 3-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada As'ad Adi Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, Para PNS pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri dan Dosen pada UIN KHAS Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022;

Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat dan menyatakan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Smart Classroom Fakultas/Unit Nomor: B.584/In.20/KS.01.7/10/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 dalam *status quo* tetap sampai dengan Putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor B.584/In.20/KS.01.7/10/2021 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHP) Nomor: B.588/In.20/KS.01.7/11/2021 Tanggal 16 November 2021, batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Tergugat Nomor: B.589/In.20/KS.01.7/11/2021 Tanggal 18 November 2021 Perihal Penolakan Barang, batal demi hukum;
6. Menyatakan Surat Tergugat Nomor: B.1045/In.20/KS.01.7/11/2021 Tanggal 26 November 2021 Perihal Pemutusan Kontrak, batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Pekerjaan Pengadaan Media Interaktif Display IQTouch LB900Pro 75 Inc merek IQBoard dan Assesories Smart Classroom (Ops PC) yang telah dikerjakan Penggugat sebesar Rp717.200.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat mengganti nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp61.950.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk mencabut segala upaya yang telah dilakukan untuk memasukkan CV. Line ke dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional (INAPROC);
11. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK (*uit voorbaar bij vooraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Dalam Eksepsi (Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II):

1. Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi Kurang Pihak (*error in persona/plurium litis cosurtium*);
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat III):

- A. Keberatan Kewenangan Mengadili;
- B. Gugatan Prematur;
- C. Kabur atau Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupa materiil dan immateriil yaitu:
 - a. Biaya sewa tempat dari barang yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi, sebesar: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Biaya fee kuasa hukum, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Biaya ganti rugi atas tidak dapat segera digunakannya fasilitas smart

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2023



- classroom bagi mahasiswa UIN Kyai Achmad Siddiq Jember, sebesar:
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Biaya akomodasi rapat tim (PPK, Tim Teknis, Rektor, Pokja dari UIN Kyai Achmad Siddiq Jember) dengan tim kuasa hukum serta tim dari biro hukum Kementerian Agama Republik Indonesia, sebesar:
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Penghapusan atau pengembalian serta klarifikasi dari Tergugat Rekonsensi kepada pihak-pihak yang telah dikirim tembusan somasi, gugatan, serta laporan-laporan di instansi lain (Kejaksaan, Ombudsman, Dirjen Kemenag, dan lain-lain) yang diketahui bersama dengan Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi berupa materiil dan immateriil yaitu:
- a. Biaya sewa tempat dari barang yang dikirim oleh Tergugat Rekonsensi, sebesar: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Biaya fee kuasa hukum, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Biaya ganti rugi atas tidak dapat segera digunakannya fasilitas smart classroom bagi mahasiswa UIN Kyai Achmad Siddiq Jember, sebesar:
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Biaya akomodasi rapat tim (PPK, Tim Teknis, Rektor, Pokja dari UIN Kyai Achmad Siddiq Jember) dengan tim kuasa hukum serta tim dari biro hukum Kementerian Agama Republik Indonesia, sebesar:
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Penghapusan atau pengembalian serta klarifikasi dari Tergugat Rekonsensi kepada pihak-pihak yang telah dikirim tembusan somasi, gugatan, serta laporan-laporan di instansi lain (kejaksaan, Ombudsman, Dirjen Kemenag, dan lain-lain) yang diketahui bersama dengan Penggugat Rekonsensi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Sela Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Jmr tanggal 14 April 2022;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah menjatuhkan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Jmr tanggal 30 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: B.584/ln.20/KS.01.7/10/2021 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHP) Nomor: B.588/ln.20/KS.01.7/11/2021 Tanggal 16 November 2021, cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Tergugat Nomor: B.589/ln.20/KS.01.7/11/2021 Tanggal 18 November 2021 Perihal Penolakan Barang, cacat hukum;
6. Menyatakan Surat Tergugat Nomor: B.1045/ln.20/KS.01.7/11/2021 Tanggal 26 November 2021 Perihal Pemutusan Kontrak, cacat hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Pekerjaan Pengadaan Media Interaktif Display IQTouch LB900Pro 75 Inc merek IQBoard dan Assesories Smart Classroom (Ops PC) yang telah dikerjakan Penggugat sebesar Rp717.200.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat mengganti nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp61.950.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut segala upaya yang

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan untuk memasukkan CV. Line ke dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional (INAPROC);

10. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.294.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan dengan putusan Nomor 701/PDT/2022/PT SBY tanggal 19 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Turut Tergugat III/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 Agustus 2022, Nomor 127/Pdt.G/2021/PN.Jmr yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 127/Pdt.G/2021/PN.Jmr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 701/PDT/2022/PT SBY;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor:
127/Pdt.G/2021/PN.Jmr;

4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:
127/Pdt.G/2021/PN.Jmr;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi
telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal
25 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena
setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Januari 2023,
kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 25 Januari 2023
dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Jember tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak
dapat diterima karena para pihak dalam perkara *a quo* telah sepakat memilih
lembaga layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP
(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam hal
terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan
Penyedia, sesuai dengan isi kesepakatan poin 67.4 dari Surat Perjanjian
Nomor B584/In.20/KS.01.7/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 sehingga apa
yang telah disepakati merupakan undang-undang bagi para pembuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SYAIFUDIN
LUQMAN** tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAIFUDIN LUQMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2023